



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/24 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/6.872.1.7 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/2.2653.4 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/4520.5.5/XII/2021 Perihal Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Nomor 800/215.6/XII/2021 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
5. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/569/XII/2021 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
6. Surat Camat Karanganyar Kabupaten Karanganyar Nomor 800/919/XII/2021 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
7. Surat Camat Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Nomor 900/611.25.6/2021 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

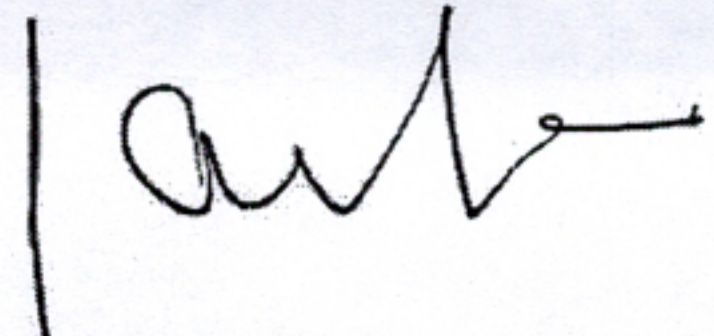
KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 900/15 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.

